

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebanyakan negara berkembang, pajak menempati posisi terpenting sebagai sumber utama penerimaan negara [1]. Salah satu fungsi pajak yaitu sebagai fungsi *budgeter* dimana pajak sebagai sumber utama yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara [2]. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat [3]. Indonesia adalah salah satu negara yang sedang mengalami perkembangan dengan melakukan pembangunan nasional, untuk dapat merealisasikan pembangunan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan [4].

Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang masih dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, terdapat kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan sektor pajak yaitu penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang berupaya untuk mengurangi biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak. Perusahaan berupaya mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan

yan berlaku. Tindakan penggelapan pajak akan mengurangi kas negara atau mempengaruhi penerimaan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengatakan bahwa penerimaan pajak tahun 2018 Pendapatan negara tercapai Rp1.942.3 triliun atau 102.5%.Pendapatan tersebut didapat dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.521.4 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp.407.1 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp.13.9 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan kinerja ini menunjukkan bahwa selama tahun 2018 perekonomian Indonesia mampu tumbuh dengan baik. Realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2018 sebesar Rp1.315,9 triliun atau tumbuh hingga 14,3%. Pertumbuhan perpajakan ini menurut Menkeu merupakan yang tertinggi sejak tahun 2012. Rasio pajak pun mencapai 11.5% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) meningkat sebesar 0,8% dari tahun 2017.

Optimalisasi pemungutan pajak di indonesia masih banyak mengalami kendala, akibatnya efektivitas pemungutan pajak terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.1 berikut merupakan penerimaan perpajakan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 1.1

Data penerimaan pajak dari tahun 2015-2019

(Dalam triliun rupiah)

Tahun	Target penerimaan pajak	Realisasi penerimaan pajak	Persentase
2015	1.489	1.240	83,3%
2016	1.539	1.284	83,4%
2017	1.498	1.343	89,6%
2018	1.618	1.489	92%
2019	1.577	1.332	84,4%

(Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id).2019)

Berdasarkan data dari kementerian keuangan Republik Indonesia, membuktikan realisasi penerimaan pajak beberapa tahun terakhir belum mencapai kemaksimalan. Akibatnya jika penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan akan berdampak buruk bagi realisasi penerimaan pajak. Dari penerimaan pajak yang tidak sesuai bisa dikarenakan adanya wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak tau penggelapan pajak maupun pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal terhadap wajib pajak.

Membayar pajak merupakan perwujudan, kewajiban dan peran bagi warga negara dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional [5]. Salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah adanya tindakan *tax evasion* atau sering disebut kecurangan pajak atau pengelapan pajak oleh wajib pajak (Nuraprianti, Kurniawan, 2019). Pengelapan pajak (*tax evasion*) berarti usaha yang dilakukan untuk mengurangi atau menghapus hutang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan melanggar perundang-undangan [3].

*Tax evasion* merupakan usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan [6]. praktek pengelapan pajak ini telah dilakukan wajib pajak dari tahun ketahun, wajib pajak berusaha meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara yang ilegal [2]. *tax evasion* merupakan ciri perilaku yang umum pada manusia, manusia memang cenderung berusaha mengurangi jumlah pajak yang dibayarnya dengan cara melaporkan sedikit mungkin penghasilannya yang terkena pajak [6].

Peneliti [6] menyatakan bahwa di Indonesia praktik pengelapan pajak semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai fenomena kasus perusahaan yang melakukan pengelapan pajak yaitu PT Asian Agri (2015) yang melakukan manipulasi pajak lewat transfer profit ke perusahaan afiliasi Asian Agri di luar negeri, seperti Hong Kong, British Virgin Islands, Macau, dan Mauritius. Ada tiga pola yang digunakan,

yaitu pembuatan biaya fiktif, transaksi hedging fiktif, dan transfer pricing. Penggelapan pajak yang dilakukan Asian Agri diduga membuat negara rugi sekitar Rp1,3 triliun. Berdasarkan fenomena diatas dapat dilihat bahwa praktik penggelapan pajak ini telah dilakukan wajib pajak dari tahun ke tahun.

Salah satu indikasi adanya penggelapan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak itu sendiri, contohnya Gayus Tambunan dan Suwir Laut. Dalam kasus penggelapan pajak yang dilakukan Gayus dan Suwir Laut dapat memunculkan pemikiran negatif tentang pajak. Saat ini kepercayaan wajib pajak terhadap petugas pajak mulai menurun yang disebabkan karena uang atas pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak ternyata salah digunakan oleh petugas pajak yang mana uang tersebut malah masuk ke tabungan pribadi petugas pajak [4].

Menjamurnya kasus penggelapan pajak di Indonesia mengartikan bahwa persepsi masing-masing individu terkait dengan etika penggelapan pajak sangat berbeda. Perbedaan persepsi antara masing-masing individu dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yang erat kaitannya dengan psikologis seseorang. Salah satu yang menjadi alasan terjadinya tindakan *Tax Evasion* adalah *Money Ethics* atau etika uang [2]. Tindakan penggelapan pajak salah satunya dapat dipengaruhi oleh kecintaan yang tinggi terhadap uang [1].

Orang-orang yang memiliki kecintaan terhadap uang yang sangat tinggi membuat mereka bersedia melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan seperti penggelapan pajak

(Hafizhah, 2016). Semakin seseorang memprioritaskan uang sebagai hal yang penting (*high money ethics*), orang tersebut lebih cenderung untuk melakukan tindakan *tax evasion* daripada orang yang *low money ethics* [6]. Cara seseorang menilai sesuatu itu etis atau tidak etis dilakukannya kecurangan pajak tidak terlepas dari keyakinan yang dianutnya. Komitmen seseorang terhadap agama akan mempengaruhi perilakunya (Hafizhah, 2016).

Selain *money ethics* hal yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perilaku penggelapan pajak adalah status sosial ekonomi seseorang. Setiap individu dalam melakukan suatu pekerjaan pada dasarnya memiliki motivasi yang berbeda-beda. Kemungkinan seseorang dalam melakukan perilaku yang tidak etis dalam keadaan status sosial ekonomi yang berbeda-beda dapat terjadi. Semakin tinggi status sosial ekonomi seseorang, maka semakin cenderung untuk berperilaku konsumtif. Biasanya seseorang yang memiliki status sosial ekonomi yang tinggi dan berperilaku konsumtif, cenderung dapat berperilaku tidak etis (Fajriana, 2019).

Status sosial ekonomi sebagai ukuran posisi seseorang bisa dilihat dari aspek pekerjaan, penghasilan dan posisinya dalam kelompok masyarakat. Status sosial ekonomi memberikan gambaran posisi seseorang dilihat dari aspek sosial maupun ekonomi misalkan pendapatan, kekuasaan dan hal lainnya. Seseorang dengan status sosial ekonomi yang baik cenderung akan bersikap lebih konsumtif, tidak etis, dan mementingkan dirinya sendiri [9].

Selain *money ethics* dan status sosial ekonomi, *love of money* juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan etika penggelapan pajak. *Love of money* merupakan perilaku seseorang terhadap uang serta keinginan dan aspirasi seseorang terhadap uang [3]. *Love of money* merupakan kecintaan seseorang terhadap uang. Uang dianggap sebagai sesuatu yang penting dalam hidupnya [10]. *Love of money* dianggap sebagai pemicu timbulnya tindakan penggelapan pajak, namun apabila dapat dikelola dengan baik sikap *love of money* mampu mengendalikan seseorang untuk berperilaku etis [9].

Kecintaan terhadap uang salah satunya dapat dimoderasi dari keyakinan seseorang terhadap agama yang dianut. Penilaian perilaku etis dan tidak etisnya suatu perbuatan secara tidak langsung didasari oleh tingkat keyakinan yang tertanam dalam hatinya. Komitmen seseorang terhadap agamanya akan mempengaruhi perilakunya. Tax Evasion sendiri dianggap sebagai tindakan yang dilarang oleh agama (*religiosity*)[1]. Semua agama mengajarkan norma-norma yang bertujuan untuk mendorong para penganutnya melakukan segala bentuk kebaikan dan melarang segala bentuk kejahatan. agama merupakan salah satu bentuk keyakinan yang universal dan memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap, nilai-nilai dan perilaku baik ditingkat individu atau masyarakat. [3].

Para peneliti mengintegrasikan penelitian yang telah dibahas sebelumnya dengan menganalisis apa saja yang berpengaruh dari tindakan yang menimbulkan etika penggelapan pajak. Dengan permasalahan yang terjadi, dapat ditegaskan *money*

*ethics*, status sosial ekonomi dan *love of money* dapat memicu timbulnya etika *tax evasion*. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan pengujian dari **pengaruh *money ethics*, status sosial ekonomi dan *love of money* terhadap persepsi *tax evasion* dengan *religius* sebagai variabel moderasi.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan penulis sebelumnya dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Dengan ketidakstabilan pendapatan negara melalui pemungutan pajak dari wajib pajak salah satunya yaitu para pelaku bisnis dalam perusahaan dicurigai adanya tindakan penggelapan pajak(*tax evasion*) yang dilakukan perusahaan.
2. Wajib pajak terus berupaya menyembunyikan penghasilan kena pajak dengan melakukan tindakan penggelapan pajak yang dapat memberikan dampak yang buruk bagi penerimaan kas negara.
3. Adanya wajib pajak yang menganggap *Tax Evasion* sebagai tindakan yang etis.
4. *Money Ethics* (Etika Uang) semakin tingginya seseorang memprioritaskan uang sebagai hal yang penting, maka orang tersebut cenderung melakukan tindakan *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak) yang dapat mengurangi pendapatan penerimaan negara yang dilakukan oleh perusahaan dan wajib pajak.

5. Adanya Status Sosial Ekonomi yang menjadi masalah dalam melakukan Penggelapan Pajak karena seseorang yang memiliki Status Sosial Ekonomi yang tinggi mereka cenderung untuk berperilaku konsumtif.
6. Seseorang yang memiliki Status Sosial Ekonomi yang tinggi mereka akan cenderung untuk melakukan penggelapan pajak (*Tax Evasion*).
7. Adanya sikap *Love of Money* dianggap sebagai pemicu timbulnya tindakan Penggelapan Pajak karena seseorang memiliki rasa cinta terhadap uang yang sangat tinggi.
8. Tingginya rasa kecintaan seseorang terhadap uang (*Love Of Money*) dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan *Tax Evason*.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi pengujian dari penelitian masalah agar pembahasan lebih terstruktur dan menghindari permasalahan yang lebih luas, maka penulis perlu memberikan batasan pada “pengaruh *Money Ethic*, Status Sosial Ekonomi dan *Love of Money* terhadap Persepsi Penggelapan Pajak dengan *Religiusitas* sebagai Variabel Moderasi” pada UMKM yang ada di Ujunggading Pasaman Barat

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *Money Ethic* (Etika Uang) terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) pada UMKM yang ada di Ujunggading Pasaman Barat?
2. Bagaimana pengaruh Status Sosial Ekonomi terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) pada UMKM yang ada di Ujunggading Pasaman Barat?
3. Bagaimana pengaruh *Love of Money* terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) pada UMKM yang ada di Ujunggading Pasaman Barat?
4. Bagaimana pengaruh *Money Ethic*, Status Sosial Ekonomi dan *Love of Money* terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) pada UMKM yang ada di Ujunggading Pasaman Barat?
5. Bagaimana pengaruh *Money Ethic* terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) dengan *Religiusitas* sebagai variabel Moderasi pada UMKM yang ada di Ujunggading Pasaman Barat?
6. Bagaimana pengaruh Status Sosial Ekonomi terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) dengan *Religiusitas* sebagai variabel Moderasi pada UMKM yang ada di Ujunggading Pasaman Barat?

7. Bagaimana pengaruh *Love of Money* terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) dengan *Religiusitas* sebagai variabel Moderasi pada UMKM yang ada di Ujunggading Pasaman Barat?

## **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *Money ethic* (Etika Uang) terhadap Persepsi Penggelapan Pajak pada UMKM yang ada di Ujunggading Pasaman Barat
2. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh Status Sosial Ekonomi terhadap Persepsi Penggelapan Pajak pada UMKM yang ada di Ujunggading Pasaman Barat.
3. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *Love of Money* terhadap Persepsi Penggelapan Pajak pada UMKM yang ada di Ujunggading Pasaman Barat.
4. Untuk mengetahui dan mengestimasi lebih jelas pengaruh *Money Ethic*, Status Sosial Ekonomi dan *Love Of Money* terhadap Penggelapan Pajak pada UMKM yang ada di Ujunggading Pasaman Barat.

5. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *Money Ethic* terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*) dengan *Religiusitas* sebagai variabel Moderasi pada UMKM yang ada di Ujunggading Pasaman Barat.
6. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh Status Sosial Ekonomi terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*) dengan *Religiusitas* sebagai variabel Moderasi pada UMKM yang ada di Ujunggading Pasaman Barat.
7. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *Love Of Money* terhadap penggelapan pajak (*Tax Evasion*) dengan *Religiusitas* sebagai variabel Moderasi pada UMKM yang ada di Ujunggading Pasaman Barat.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan penelitian ni penulis berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Semoga penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan informasi yang memadai bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penggelapan pajak.

2. Bagi Akademi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai tambahan referensi di perpustakaan bagi peneliti selanjutnya yang akan dilakukan dikemudian hari.

3. Bagi UMKM yang ada di Ujung Gading, Pasaman Barat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi, sehingga dapat mengetahui pentingnya sebuah etika dalam perpajakan untuk menghindari tindakan penggelapan pajak.